

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : **421.1/0246MS/Disdik/2016**

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Beringin Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 421.1/01-MS/YP TP PKK-Ds.B/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK AULFAH**;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 421.1/108-MS/UPK-K.Hilir/IV/Disdik/2016 tanggal 27 April 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK AULFAH**;
- Masing-masing** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Diingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasional
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Nomor : 421.1 / 1986 - PNF / Disdikpora / 2007
Tanggal 26 Nopember 2007;

MEMUTUSKAN

Ditetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Cuna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APB;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dilembaga Satuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Mei 2016
Kepala Dinas,

M. Setiono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kusan Hilir
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Kes : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0246-MS/Disdik/2016

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
PAUD AULIAH	TAMAN KANAK-KANAK	002151101024	010032	Jl. Beringin RT.03 Desa Beringin Kecamatan Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Mei 2016



Kepala Dinas,

S. Satrio, S.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19600915 198703 1 018